

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Hendri M¹, Rohimin², Ismail Jalili³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

henrie86@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 dalam kerangka reformasi birokrasi, serta menganalisisnya melalui perspektif fiqh siyasah. Latar belakang penelitian ini adalah masih belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan peradilan, yang ditandai oleh budaya birokrasi yang cenderung tertutup, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive (pimpinan, hakim, panitera, petugas PPID, dan masyarakat), serta studi dokumen. Data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu secara normatif telah berjalan sesuai ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, dengan telah dibentuknya struktur PPID, pelayanan melalui PTSP dan sistem elektronik (SIPP, e-Court, e-Berpadu), serta penerapan klasifikasi informasi publik. Namun efektivitasnya masih terkendala keterbatasan SDM, infrastruktur, anggaran, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada keterbukaan. Kedua, dalam perspektif fiqh siyasah, keterbukaan informasi di peradilan merupakan perwujudan prinsip amanah, 'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), dan syura (musyawarah/partisipasi). Pembatasan informasi melalui uji konsekuensi juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kemudharatan. Dengan demikian, implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai fiqh siyasah dalam mewujudkan peradilan yang amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi, SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan memikul tanggung jawab konstitusional yang berat, namun di Indonesia kerap dihadapkan pada persepsi ketertutupan dan praktik mafia peradilan, sehingga reformasi birokrasi menjadi krusial untuk memulihkan *judicial credibility*. Tantangannya bersifat multidimensi, mencakup pembongkaran budaya tertutup, penanganan resistensi internal, dan pemeliharaan independensi peradilan. Sebagai salah satu pilar kekuasaan negara, lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan, sehingga dalam konteks reformasi birokrasi dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat (Harahap, 2025).

Komitmen Mahkamah Agung terhadap keterbukaan informasi sesungguhnya telah muncul bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah itu, hadir pula berbagai regulasi yang semakin memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menjadi acuan bagi seluruh badan publik, termasuk pengadilan.

Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya di tingkat pengadilan seringkali menghadapi tantangan spesifik yang memerlukan pedoman lebih rinci dan terarah. Fenomena ini mendorong Mahkamah Agung untuk terus menyempurnakan regulasinya. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 mengatur Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Secara filosofis, SK ini menegaskan hak masyarakat atas informasi sebagai wujud transparansi negara hukum, mendorong lembaga tetap akuntabel melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Daftar Informasi Publik (DIP), serta memposisikan layanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang terukur dan nondiskriminatif (Sunanta & Nas, 2025).

Jika ditinjau dari perspektif Islam, keterbukaan informasi berakar pada prinsip *al-shidq* (kejujuran) dan *al-amanah* (dapat dipercaya), yang menjadi fondasi penting dalam relasi sosial, pemerintahan, dan penegakan hukum. Al-Qur'an menegaskan larangan untuk mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan serta menyembunyikan kebenaran, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 42)

Prinsip ini menuntut agar pihak yang memiliki otoritas, termasuk penguasa dan lembaga publik, memberikan informasi yang relevan bagi kemaslahatan umat. Lebih jauh, praktik *syura* atau musyawarah yang diajarkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana termuat dalam QS. Asy-Syura ayat 38, mengandaikan adanya akses informasi yang memadai agar partisipasi masyarakat berlangsung secara substantif, bukan sekadar formalitas (Lubis, 2020).

Pengadilan Negeri Bengkulu (PN Bengkulu) penting dikaji karena sebagai garda terdepan opini umum di Provinsi Bengkulu, lembaga ini berinteraksi langsung dengan masyarakat yang beragam dan bertanggung jawab memberikan layanan peradilan yang adil, cepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, penerapan keterbukaan informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud nilai keadilan (*al-'adl*) dan amanah kekuasaan yang mewajibkan transparansi serta akuntabilitas kepada publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam praktik nyata di masyarakat berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu karena lembaga ini relevan untuk menilai implementasi keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Informan ditentukan secara purposive, meliputi pimpinan, hakim, panitera, petugas terkait, serta masyarakat

pengguna layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), wawancara langsung dan mendalam secara bebas terpimpin, serta pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu Berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang tersusun secara berjenjang mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, hingga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Kehadiran SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 memperkuat implementasi keterbukaan informasi melalui pengaturan yang lebih operasional mengenai mekanisme pelayanan informasi, struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), klasifikasi informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkungan peradilan (Hidayat et al., 2026).

Pelaksanaan ketentuan tersebut diwujudkan melalui pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Negeri Bengkulu yang terdiri atas Dewan Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi. Struktur tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sehingga setiap permohonan informasi dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas PPID masih menghadapi kendala berupa rangkap jabatan karena sebagian besar personel juga menjalankan tugas utama di bidang kepaniteraan dan administrasi perkara. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan informasi publik terkadang harus menyesuaikan dengan tingkat beban kerja yang sedang dihadapi oleh aparat peradilan.

Pelayanan informasi publik juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi pelayanan peradilan. Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengembangkan berbagai media layanan elektronik melalui website resmi, media sosial, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi *e-Court*, serta aplikasi TIARA yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi perkara maupun layanan administrasi secara daring. Pemanfaatan sistem elektronik tersebut menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi tidak lagi bergantung pada pelayanan tatap muka, tetapi telah bertransformasi menuju pelayanan publik berbasis digital yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat (Hidayat et al., 2026).

Pelaksanaan keterbukaan informasi juga dilakukan melalui penerapan klasifikasi informasi publik sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Informasi yang disediakan meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi. Penerapan klasifikasi tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip keterbukaan informasi dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum, privasi, keamanan negara, dan integritas proses peradilan. Hasil wawancara dengan petugas PPID menunjukkan bahwa setiap informasi yang bersifat sensitif terlebih dahulu melalui proses pengujian sebelum diberikan kepada

masyarakat, termasuk melakukan pengaburan terhadap data pribadi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (Pratama et al., 2026).

Pelayanan informasi kepada masyarakat diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pusat layanan publik di Pengadilan Negeri Bengkulu. Keberadaan PTSP memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi, memperoleh dokumen, maupun mengakses berbagai layanan peradilan tanpa harus berhubungan langsung dengan setiap unit kerja. Sistem pelayanan tersebut mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih sederhana, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PTSP berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus memperkuat implementasi prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

Secara keseluruhan, implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu menunjukkan bahwa aspek regulatif, kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi telah berjalan secara sinergis dalam mendukung pelayanan informasi publik. Efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja aparatur yang merangkap fungsi pelayanan informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Nasution & Abdullah, 2022).

Hambatan Implementasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu

Implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang berasal dari aspek kelembagaan maupun budaya organisasi. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam melaksanakan pelayanan informasi secara optimal (Asyura et al., 2019).

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Negeri Bengkulu belum didukung oleh personel yang secara khusus menangani pelayanan informasi karena sebagian besar pejabat PPID masih merangkap tugas pada bidang kepaniteraan maupun administrasi perkara. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan informasi sering menyesuaikan dengan beban penyelesaian perkara yang menjadi prioritas utama. Hasil wawancara dengan petugas PPID menunjukkan bahwa pelayanan informasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi keterbatasan jumlah personel menyebabkan efektivitas pelayanan belum dapat berjalan secara maksimal ketika volume perkara meningkat (Basyarudin, 2023).

Pelaksanaan keterbukaan informasi juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur teknologi informasi. Pengadilan Negeri Bengkulu telah memanfaatkan berbagai sistem elektronik, seperti website resmi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan *e-Court* sebagai media pelayanan informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut masih menghadapi beberapa kendala teknis, antara lain gangguan server pada waktu tertentu, integrasi sistem yang belum sepenuhnya optimal, serta keterbatasan perangkat komputer yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses layanan informasi secara langsung di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kondisi tersebut berdampak

terhadap kecepatan pelayanan informasi, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah pengguna secara bersamaan (Nursobah, 2015).

Keterbatasan anggaran turut memengaruhi efektivitas implementasi keterbukaan informasi publik. Pelayanan informasi memerlukan dukungan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan sistem elektronik, peningkatan kompetensi aparatur, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak diarahkan pada kebutuhan operasional penanganan perkara sehingga pengembangan pelayanan informasi publik belum memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas maupun pengembangan sistem informasi masih sangat bergantung pada kebijakan dan dukungan anggaran dari Mahkamah Agung (Komala, 2025).

Hambatan implementasi juga muncul dari aspek budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip keterbukaan informasi. Budaya birokrasi yang berkembang selama bertahun-tahun masih menempatkan informasi sebagai sesuatu yang harus dijaga sehingga sebagian aparatur cenderung berhati-hati dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pola pikir tersebut menyebabkan proses pelayanan informasi terkadang berlangsung lebih lambat karena setiap permohonan informasi harus melalui proses koordinasi untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian aparatur masih memiliki kekhawatiran apabila keterbukaan informasi berpotensi menimbulkan persoalan administratif maupun konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan tugasnya (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022).

Pemahaman aparatur mengenai klasifikasi informasi publik juga belum sepenuhnya merata. Beberapa petugas masih mengalami keraguan dalam membedakan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dengan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik masih diperlukan agar pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum (Simanjuntak, 2025).

Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hak atas informasi publik juga belum menunjukkan tingkat yang optimal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme permohonan informasi maupun jenis informasi yang dapat diakses melalui Pengadilan Negeri Bengkulu. Keterbatasan sosialisasi menyebabkan hak masyarakat atas informasi publik belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya oleh masyarakat yang berada di wilayah dengan akses informasi yang terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan informasi tidak hanya memerlukan penguatan kapasitas internal lembaga peradilan, tetapi juga perlu diikuti dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik (Akbar, 2021).

Keseluruhan temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan hasil interaksi antara faktor kelembagaan, sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, budaya organisasi, serta tingkat pemahaman masyarakat. Keberhasilan implementasi keterbukaan informasi memerlukan penguatan kapasitas organisasi secara menyeluruh sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan secara lebih efektif sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan (Darmawan & Rizal, 2024).

Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu

Implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan hukum positif, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. *Fiqh siyasah* memandang bahwa setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum. Keterbukaan informasi di lingkungan peradilan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan fungsi peradilan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Prinsip amanah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Al-Qur'an melalui QS. An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak serta setiap keputusan dilaksanakan secara adil. Pelayanan informasi publik di lingkungan peradilan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga negara kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyediaan berbagai sistem informasi elektronik, serta publikasi putusan pengadilan menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah melaksanakan amanah tersebut melalui mekanisme pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Implementasi tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk akuntabilitas lembaga peradilan terhadap publik (Fauzan et al., 2025).

Pelaksanaan keterbukaan informasi juga mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi salah satu tujuan utama *fiqh siyasah*. Transparansi dalam penyelenggaraan peradilan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui proses pelayanan, mengawasi pelaksanaan tugas aparatur, serta memperoleh kepastian mengenai berbagai layanan yang disediakan pengadilan. Keterbukaan tersebut memperkuat keadilan prosedural karena setiap proses pelayanan berlangsung secara terbuka, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan informasi melalui PTSP, website resmi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan *e-Court* telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi yang menjadi haknya.

Perspektif *fiqh siyasah* juga menempatkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) sebagai tujuan utama setiap kebijakan publik. Keterbukaan informasi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat karena meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, memperkuat akuntabilitas aparatur, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mempercepat pelayanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai informasi yang sebelumnya hanya dapat diperoleh melalui pelayanan langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung (Chairunnisa et al., 2023).

Prinsip musyawarah (*syura*) juga tercermin dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Ketersediaan informasi yang memadai memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan peradilan serta menyampaikan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Partisipasi tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi nilai *syura* yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan secara objektif sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka antara lembaga peradilan dan publik.

Pelaksanaan keterbukaan informasi dalam perspektif *fiqh siyasah* tidak berarti seluruh informasi harus dibuka tanpa batas. Islam mengenal prinsip kehati-hatian dalam menjaga kemaslahatan melalui kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yaitu mencegah kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemanfaatan. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu menerapkan mekanisme uji konsekuensi sebelum memberikan informasi tertentu kepada masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan identitas para pihak, keamanan proses peradilan, serta perlindungan data pribadi. Praktik tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip transparansi dan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih besar (Febriananingsih, 2012).

Perlindungan terhadap data pribadi juga memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. QS. Al-Hujurat ayat 12 melarang tindakan mencari-cari kesalahan dan melanggar privasi orang lain. Pengaburan identitas para pihak dalam publikasi putusan pengadilan merupakan bentuk implementasi nilai tersebut karena bertujuan menjaga kehormatan, keamanan, dan hak privasi individu tanpa mengurangi prinsip keterbukaan informasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam Islam selalu dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban negara melindungi kepentingan hukum setiap warga negara (Nababan, 2020).

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu telah sejalan dengan prinsip-prinsip utama *fiqh siyasah*, yaitu amanah, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syūrā*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), serta perlindungan terhadap kemudharatan. Implementasi tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya memiliki legitimasi berdasarkan hukum positif, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dalam ajaran Islam sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Temuan penelitian sekaligus menegaskan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan peradilan akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh nilai-nilai *fiqh siyasah* yang menempatkan pelayanan publik sebagai bentuk amanah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Setiawan et al., 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyediaan layanan informasi secara langsung maupun berbasis elektronik, serta penerapan klasifikasi informasi publik. Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, anggaran, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka, serta rendahnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat mengenai hak atas informasi publik. Perspektif *fiqh siyasah* menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi tersebut selaras dengan prinsip *amanah*, *'adl*, *syūrā*, *maṣlahah*, dan *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, sehingga keterbukaan informasi tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai pemerintahan Islam yang berorientasi pada keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2021). TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 201–228.

- Asyura, M., Rani, F. A., & Ismail, I. (2019). Kewenangan Ketua Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK. 01/IX/2015 Perihal Penyempahan Advokat. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 429–444.
- Basyarudin, B. (2023). Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 41–49.
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31–45.
- Darmawan, R. S., & Rizal, L. F. (2024). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGHAPUSAN LARANGAN PENYEBARAN BERITA HOAKS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2).
- Fauzan, M., Pelita, B. N., & Rizal, L. F. (2025). Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU. BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135–156.
- Harahap, A. N. (2025). Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik. *MAQASID*, 14(1), 42–55.
- Hidayat, M. P., Edi, R. N., & Latua, A. (2026). Analisis Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 242–258.
- Komala, A. R. K. A. R. (2025). Peniadaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Homologasi dalam Perkara Kepailitan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/SK/IV/2020. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(6), 161–170.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2020). Open Promotion of the Regional Secretary of Sambas Regency: Perspectives on Siyasah Jurisprudence and Legislation in Indonesia: Open Promotion Sekda Kabupaten Sambas: Perspektif Fikih Siyasah dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 1(2), 158–181.
- Nababan, S. (2020). Strategi pelayanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*, 17(2), 166–180.
- Nasution, T. A., & Abdullah, A. (2022). Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Tanfīdzīy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, 1(2), 161–187.
- Nursobah, A. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 323–334.
- Pratama, R. A., Saptaji, A., & Tresnayadi, B. (2026). Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Sukabumi Kota tinjauan siyasah dusturiyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*,

4(3), 1592–1601.

- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadan: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1–15.
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196–205.
- Simanjuntak, K. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU. BUP-XXIII/2025 Terhadap Persyaratan Penerimaan Calon Kepala Daerah Sanksi Hukuman Bagi Calon yang pernah Terpidana di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasa. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 20–34.
- Sunanta, D., & Nas, Z. (2025). KETERBUKAAN INFORMASI ALOKASI DANA PEMBANGUNAN ALUN-ALUN SERDANG BEDAGAI MENURUT UU. NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (IAS)*, 7(1), 135–154.